## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Graha Edhi Praja Lt.6 Jl. Jend Sudirman no.2 42411 0254374512

www.dpmptsp.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

# Legalisir Perizinan

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. KTP Pemohon
- 2. SK Izin asli dan fotocopy

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengajukan permohonan legalisir SK Izin ke Front Office DPMPTSP Kota Cilegon
- 2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan, jika sesuai maka di teruskan ke staf, jika tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon
- 3. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas apabila sesuai dan lengkap maka dilakukan pencatatan penomoran registrasi kemudian diteruskan ke Kasie untuk ditandatangani dan stempel legalisir. Apabila tidak sesuai dan tidak lengkap maka berkas permohonan akan dikembalikan ke Pemohon dengan alasan
- 4. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas apabila sesuai maka berkas permohonan ditandatangani dan stempel basah kemudian di teruskan ke staf untuk di input penomoran berkas permohonan.
- 5. Menyerahkan berkas permohonan ke pemohon
- 6. Pemohon Tanda tangan registrasi menerima berkas permohonan yang telah di legalisir

#### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisir SK

#### Pengaduan Layanan



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Graha Edhi Praja Lt.6 Jl. Jend Sudirman no.2 42411 0254374512 www.dpmptsp.cilegon.go.id

Pemerintah Kota Cilegon / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

manual